

TELAAH NILAI PEMBUKTIAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ATAS PERLUASAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*

Elsa Syafira Destiana & Sri Wahyuningsih Yulianti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: elsasyafira11@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kesesuaian pembuktian dengan menghadirkan keterangan saksi Testimonium de auditu dengan KUHAP dan penilaian kekuatan pembuktian kesaksian testimonium de auditu dengan ketentuan KUHAP. Penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normatif bersifat perskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka.

Kehadiran saksi testimonium de auditu pada kasus pencabulan anak tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 27 jo penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, karena dalam Pasal 1 angka 27 bahwa "keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu" dan Pasal 185 ayat (1) bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Namun makna keterangan saksi terdapat perluasan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 bahwa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami, sehingga saksi testimonium de auditu dapat dihadirkan di persidangan sebagai alat bukti. Tetapi terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang dihadapi, dikaitkan dengan alat bukti lainnya. Penilaian dan kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: *Keterangan Saksi, Testimonium De Auditu, Kekuatan Pembuktian, Tindak Pidana Pencabulan.*

ABSTRACT

This study aims to examine the suitability of proof by presenting the testimony of the witnesses of the Auditor de Testimonium with the Criminal Procedure Code and the assessment of the strength of the testimony of the testimonium de auditu with the provisions of KUHAP. This legal writing is the writing of normative law that is both descriptive and applied. Legal material collection techniques use the literature study method.

The presence of testimonium de aud witnesses in the case of child molestation was not in accordance with Article 1 point 27 in conjunction with Article 185 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, because in Article 1 point 27 that "witness testimony concerning a criminal event he heard himself, he saw himself, and he experienced himself by mentioning the reason for his knowledge "and Article 185 paragraph (1) that witness testimony as evidence is what the witness stated in court. However, the meaning of witness testimony is that there is an expansion in accordance with the Constitutional Court Decree Number 65 / PUU-VIII / 2010 that witness testimony concerning a criminal event that he did not hear on his own, he saw for

himself, and he experienced, so the witness of the testimonium de auditu could be presented at the hearing as evidence. But it lies in the extent to which the release of testimony given to the case that is being faced, is associated with other evidence. The assessment and strength of proof of the testimonies of the testimonium de auditu witness as valid evidence has the power of proof as evidence evidence as stipulated in Article 184 paragraph (1) letter d jo Article 188 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *Witness Testimony, Testimonium De Auditu, Strength of Proof, Criminal Offenses.*

A. PENDAHULUAN

Sesuai pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.¹

Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu tentang salah atau tidaknya seseorang terdakwa, maka hakim terikat kepada adanya alat bukti. Adapun alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1). Di luar itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Apabila ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan macam-macam alat bukti itu maka terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti. Sehingga minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk memadai kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.²

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, salah satu alat bukti yang sah ialah alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang dapat digunakan dipersidangan. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti guna untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa yang diharapkan dapat menimbulkan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Seorang saksi harus memenuhi syarat sebagai orang yang mengetahui sendiri, mendengar, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

¹ Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 7-8

² M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 289

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN. Batang perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam praktik persidangan di Pengadilan Batang, yaitu dengan dihadirkan keterangan saksi yang dikenal dengan istilah keterangan saksi *testimonium de auditu* antara lain saksi Zamroni dan saksi Darsono ayah korban. Keterangan saksi *testimonium de auditu* ini adalah keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang tidak ia dengar, ia lihat, atau ia alami oleh saksi sendiri. Penggunaan Saksi *testimonium de auditu* dalam proses pemeriksaan perkara pidana diatur secara tegas dan jelas tidak diperbolehkan serta tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah, namun pada kenyataannya sekarang tidak sedikit saksi *testimonium de auditu* dipergunakan dalam pemeriksaan saksi di pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam penulisan hukum (skripsi) dengan judul:

TELAAH NILAI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ATAS PERLUASAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* PADA KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2015/PN.BATANG).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran khusus, menganalisis masalah yang dihadapi, kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan. penelitian hukum adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan menggunakan Pendekatan yang penelitian studi kasus (*case study*).³ Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pol pikir deduktif, menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Batang sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan nilai dan kekuatan pembuktian keterangan *testimonium de auditu*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Pembuktian Menghadirkan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* pada Kasus Pencabulan terhadap Anak dengan Ketentuan KUHAP

Pembuktian keterangan saksi merupakan bagian yang terpenting dalam proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan. Perkara pidana tidak lepas dari alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi di Persidangan. Akan tetapi di samping pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, masih tetap diperlukan pembuktian dengan alat bukti yang lain. Alat bukti keterangan saksi dalam persidangan berguna untuk mengungkap suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup. Halaman 22-60

pertimbangan hakim untuk menentukan terbuktinya atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa.

Berdasarkan KUHAP mengenai keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 menyatakan bahwa: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya”.

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “ keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Maka pengertian tersebut hanya memberi batasan pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dipersidangan. Maka penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dengan dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Setiap keterangan keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti, serta keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian.
- b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain. keterangan tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Karena pada dasarnya keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan suatu peristiwa pidana yang terjadi atau suatu fakta peristiwa dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, termasuk bukan merupakan keterangan saksi. Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 185 ayat (5).

Sehingga berdasarkan premis mayor yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 jo penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan premis minor sebagai fakta hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Batang telah dihadirkan keterangan saksi *testimonium de auditu* yaitu saksi Zamroni, ayah korban. Para saksi memberi keterangan berdasarkan informasi atau keterangan dari orang lain yaitu dari saksi korban dan dari terdakwa yang berdasarkan kesimpulan para saksi sendiri telah terjadi tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap saksi korban dan terdakwa adalah pelakunya. Berdasarkan ketentuan KUHAP menghadirkan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, tidak termasuk keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Oleh karena itu, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat pembaharuan yang berkaitan dengan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Perkembangan perluasan definisi saksi sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 102-103) ialah:

“Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian

saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”; dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sepanjang pengertian saksi dalam dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Berdasarkan pernyataan di atas perluasan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010 tersebut bahwa definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan pengetahuannya, maupun definisi saksi adalah keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Batang dalam proses pembuktian pemeriksaan saksi di persidangan telah dihadirkan sebanyak 9 (sembilan) saksi. Atas keterangan saksi Zamroni yang merupakan saksi dari jaksa penuntut umum dimana saksi Zamroni dan saksi ayah korban tidak melihat secara langsung peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa. Dan keterangan dari saksi Darsono yang merupakan ayah korban bahwa saksi Dewi Isnaini Septiana menceritakan kejadian yang dialami saksi Dewi Isnaini Septiana dimana saksi Dewi Isnaini Septiana selain disetubuhi oleh saksi Zamroni, saksi Zamroni juga dijual kepada terdakwa untuk disetubuhi dengan imbalan uang dari terdakwa.

Kehadiran saksi *testimonium de auditu* di persidangan dalam perkara pencabulan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya, karena pada dasarnya kesaksian yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium de auditu* KUHAP secara tegas menyatakan bahwa *testimonium de auditu* bukanlah alat bukti yang sah, terdapat perkembangan setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat perluasan makna perluasan saksi, keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami. Serta terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang dihadapi, dikaitkan dengan alat-alat bukti lainnya hakim bebas menilai keterangan saksi. Keterangan saksi Zamroni yang menyatakan bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi korban apakah sudah menyetubuhi saksi korban, dan terdakwa menjawab sudah. Dan keterangan dari saksi

Darsono yang merupakan ayah korban bahwa saksi Dewi Isnaini Septiana menceritakan kejadian yang dialami saksi Dewi Isnaini Septiana dimana saksi Dewi Isnaini Septiana selain disetubuhi oleh saksi Zamroni, saksi Zamroni juga dijual kepada terdakwa untuk disetubuhi dengan imbalan uang dari terdakwa. Maka berdasarkan keterangan tersebut bahwa saksi Zamroni dan saksi Darsono ayah korban meskipun tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa. Memberi keterangan di persidangan yang dapat mengartikan bahwa telah terjadi persetubuhan diantara keduanya.

2. Penilaian dan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditu pada Kasus Pencabulan terhadap Anak

Pembuktian merupakan titik sentral dari pemeriksaan perkara di Persidangan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisikan suatu penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pemeriksaan suatu perkara pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara. Dengan demikian tujuan pembuktian tersebut untuk dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Hakim dalam mencari dan mendapatkan kebenaran yang akan dijatuhkan pada putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "*limitatif*" sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diluar lima alat bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, Antara lain; Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan saksi memiliki nilai kekuatan sebagai pembuktian di Persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji
Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa: "sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya".⁴
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti
keterangan saksi yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Dari penegasan Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapat ditarik kesimpulan, bahwa setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi. Keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.
- c. Keterangan saksi harus diberikan di persidangan
Pasal 185 ayat (1). Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa

⁴ Ibid., Halaman 267-286.

yang yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila dinyatakan di sidang pengadilan.

d. Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) , keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unus testis nullus testis*”.

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Banyak yang beranggapan bahwa dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak telah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang seperti demikian keliru, karena sekalipun saksi yang di hadirkan dan didengar keterangannya di sidang pengadilan telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka memadai sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Hakim menilai kebenaran keterangan saksi berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan dapat dipercaya.⁵

Kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* menurut KUHAP tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, terdapat perkembangan setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang dimana keterangan saksi *testimonium de auditu* adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana tidak yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Menurut Munir Fuady dalam penggunaan *saksi testimonium de auditu* bergantung pada kasus per kasus. Apabila ada hal yang kuat mempercayai kebenaran dari saksi *testimonium de auditu* , misalnya keterangan tersebut dapat dimasukkan dalam kelompok yang dikecualikan, saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam hukum acara pidana dapat diakui sebagai bukti petunjuk.⁶

Fakta persidangan dari hasil penelitian pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus/Pn.Batang suatu kondisi yang bisa dilihat dari tindak pidana pencabulan, bahwa hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan saksi Zamroni yang dinyatakan dipersidangan dengan tanpa melihat suatu peristiwa pidana pencabulan yang

⁵ Putra Akbar Shaleh. 2013. “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di dalam Persidangan”. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No 1. Halaman 84-85

⁶ Asprianti Wangre. 2017. “Kedudukan Saksi de Auditu dalam Praktik Peradilan menurut Hukum Acara Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. VI/N0.6. Halaman 150

dilakukan terdakwa atau saksi *testimonium de auditu*. Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa:

Berdasarkan keterangan saksi Zamroni mengartikan jawaban dari terdakwa dan saksi korban anak Dewi Isnaini tersebut telah terjadi persetubuhan diantara keduanya, hal mana nilai kesaksian saksi Zamroni tersebut adalah keterangan saksi *testimonium de auditu* adalah saksi hanya mendengar dari pihak ketiga dan kedua, tidak secara langsung melihat peristiwa pidana. keterangan “saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti, dan harus ada alasan yang kuat untuk mempercayai kebenaran dari saksi *testimonium de auditu*, oleh karena keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dipakai sebagai petunjuk, bila mana keterangan saksi tersebut dapat dipercaya, *reasonable* (beralasan), serta keterangan saksi itu dapat diakui sebagai alat bukti tidak langsung, yakni lewat alat bukti petunjuk. Ditafsirkan sebagai petunjuk, kekuatan pembuktiannya sama dengan yang ditentukan dalam KUHAP yaitu kekuatan pembuktiannya bebas, tidak terikat, Majelis Hakim bebas menilainya untuk menarik kesimpulan perihal kesalahan terdakwa yang didasarkan pada keterangan, dengan adanya petunjuk dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa fakta sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa pidana *a quo*, adalah terdakwa merangkul pundak saksi korban Dewi Isnaini sambil mencium pipi dan membisiki menanyakan sesuatu ketelinga korban anak Dewi Isnaini. Hal tersebut atas pertimbangan-pertimbangan hakim yang kemudian menyatakan bahwa terdakwa Haryono als Ndori bin Kasmui terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak”.

Pada dasarnya alat bukti keterangan tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna, dan tidak melekat didalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Maka alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan serta tidak mengikat. Nilai pembuktiannya bergantung pada keyakinan pada penilaian hakim, dan hakim bebas menilai kekuatan dan kebenaran yang melekat pada keterangan saksi. Hakim dapat menerima atau mengesampingkan keterangan saksi tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diuraikan maka dapat ditarik benang merah bahwa setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, batasan ketentuan saksi dan keterangan saksi yang dalam KUHAP diperluas maknanya keterangan saksi tidak hanya melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan saksi di persidangan. Maka dalam hal ini dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Batang dengan pertimbangan hakim yang menilai kekuatan pembuktian saksi *testimoium de auditu* sebagai alat bukti yang sah sebagai petunjuk. Dan bersifat bebas, tidak mengikat, dan tidak menentukan bagi hakim. Dalam hal ini hakim bebas menilai kebenaran atas kesaksian dari *testimonium de auditu*.

Berdasarkan pertimbangan hakim dari unsur yuridis sesuai dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan penilaian hasil pembuktian fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan keterangan saksi korban yang berdiri sendiri, saksi *verbalisan* karena terdakwa menyangkal, saksi *testimonium de auditu*, saksi yang meringankan, *visum et repertum* dan keterangan terdakwa perbuatan terdakwa merangkul, mencium pipi saksi korban anak Dewi Isnaini yang dalam hal ini tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dan dilakukan pada waktu malam ditempat yang sepi, menurut pendapat

Majelis Hakim terdakwa telah berbuat tidak patut dan tidak pantas dilakukan oleh seseorang dewasa terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan masih anak-anak berusia di bawah umur yang harusnya dilindungi dan diselamatkan, ketidakpantasan dan ketidakpatutan perbuatan terdakwa tersebut didasarkan pada norma agama dan norma kesusilaan yang hidup dan berkembang pada masyarakat tidak terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan. Dan hakim juga mempertimbangkan unsur non yuridis yang termuat dalam hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat maupun perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian secara immateriil terhadap korban dan orang tuanya. Dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum.

D. SIMPULAN

1. Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Batang, Kesesuaian menghadirkan saksi *testimonium de auditu* di persidangan dalam perkara pencabulan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 27 jo Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya. Karena pada dasarnya kesaksian yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium de auditu* dalam KUHAP secara tegas menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak termasuk alat bukti yang sah. Namun berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terdapat perluasan makna keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami. Serta terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang diperiksa setelah dihubungkan dengan alat bukti yang sah lainnya beserta barang bukti.
2. Penilaian dan kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang mempunyai nilai dan sah di Persidangan sebagai alat bukti petunjuk, keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti harus ada alasan yang kuat untuk mempercayai kebenaran dari saksi *testimonium de auditu*, oleh karena keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dipakai sebagai petunjuk, bila mana keterangan saksi tersebut dapat dipercaya, *reasonable* (beralasan), serta keterangan saksi itu dapat diakui sebagai alat bukti tidak langsung. Akan tetapi kekuatan pembuktian bebas, tidak mengikat dan menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada kekuatan nilai kekuatan yang terdapat apada keterangan saksi *testimonium de auditu*. Serta dalam hal ini hakim bebas menilai kebenaran dari keterangan saksi *testimonium de auditu*. Terhadap keterangan saksi Zamroni pada kasus pencabulan terhadap anak Putusan Nomor 14/pid.sus/2015/PN.Batang sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai petunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 188 ayat (1) KUHAP, karena kesaksian Zamroni dan saksi Darsono yang merupakan ayah korban walaupun tidak melihat secara langsung perbuatan terdakwa, memberi kesaksian berdasarkan keterangan dari terdakwa serta dari korban dan saksi korban menyatakan kepada saksi Zamroni yang diartikan telah melakukan persetubuhan namun tidak terbukti, sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang terbukti terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.

Jurnal

- Asprianti Wangre. 2017. “Kedudukan Saksi *de Auditu* dalam Praktik Peradilan menurut Hukum Acara Pidana”. *Lex Crimen*, Vol. VI/N0.6. Halaman 150
- Putra Akbar Shaleh. 2013. “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di dalam Persidangan”. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No 1. Halaman 84-85

Putusan

Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN.Batang

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;